



PUTUSAN

Nomor 143/Pdt.G/2020/PA.Clg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Bantul, 16 November 1982, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Serang Kota Serang Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Termohon, lahir di Jogjakarta, 29 April 1983, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 143/Pdt.G/2020/PA.Clg, tanggal 12 Februari 2020 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada hari selasa tanggal 12 Mei 2015, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hlm. 1 dari 20 Put. No. 143/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwakarta Kota Cilegon Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 210/22/V/2015 tertanggal 12 Mei 2015;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir bersama tinggal di alamat Termohon;

3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa semula rumah tangga berjalan harmonis namun sekitar kurang lebih sejak bulan Oktober 2019 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

4.1. Termohon memiliki sifat curiga berlebihan seperti Termohon menduga Pemohon selingkuh;

4.2. Orang tua Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

4.3. Termohon memiliki sifat egois berlebihan sehingga membuat Pemohon tidak nyaman;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut pada tanggal 2 November 2019 Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon dan Pemohon langsung keluar dari kediaman Termohon. Sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah dan sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;

6. Bahwa sikap, perangai dan perbuatan Termohon tersebut telah memupus rasa cinta dan rasa bangga Pemohon terhadap Termohon selaku suami dan juga telah membuat Pemohon kehilangan kepercayaan terhadap Termohon sehingga karenanya keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan lagi, padahal Pemohon sekali lagi telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk berubah dan membangun rumah tangga *sakinah, mawaddah, wa rohmah* dengan Pemohon sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1

Hlm. 2 dari 20 Put. No. 143/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan;

7. Bahwa terkait biaya yang timbul dari perkara ini mohon ditetapkan sesuai perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan mengikrarkan talak terhadap Termohon (**Anita Viliana ST, Mpd binti H. Suparno**) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon mengenai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kemudian Ketua Majelis memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi. Atas kesepakatan para pihak, Ketua Majelis menunjuk dan menetapkan Ana Faizah, S.H sebagai Mediator yang disepakati Pemohon dan Termohon;

Bahwa penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi tidak berhasil dalam masalah perceraian namun Pemohon dan Termohon sepakat mengenai akibat perceraian sebagaimana dalam laporan mediasi tanggal 18 Maret 2020;

Bahwa Termohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang suaminya mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama telah memberitahukan kepada atasannya langsung untuk membuat Surat Keterangan bahwa Termohon sedang dalam proses perceraian atas permohonan suaminya (Pemohon) sebagaimana Surat Keterangan Nomor

Hlm. 3 dari 20 Put. No. 143/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

660/449-DLH/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang Pemerintah Kota Serang tanggal 30 Maret 2020;

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan pada tahap litigasi yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan secara lisan di persidangan bahwa Pemohon akan melaksanakan kewajiban akibat dari perceraian ini yang telah disepakati pada saat mediasi, yaitu dengan memberikan kepada Termohon berupa:

1. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan dan akan dibayar dengan cara ditransfer/diberikan secara langsung kepada Termohon setiap bulannya selama 3 bulan;
2. Mut'ah berupa perhiasan emas seberat 6 gram;
3. Harta Bersama berupa 1 unit Mobil yang masih dalam angsuran kepada orang tua Termohon akan menjadi milik Termohon sedangkan sisa hutang dianggap selesai. Pemohon tidak mempunyai hak atas mobil tersebut dan tidak ada lagi kewajiban untuk membayar angsuran;
4. Nafkah lampau dari sejak bulan Januari s/d Maret 2020 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan x 3 bulan = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa posita 1 benar;
- Bahwa posita 2 benar, tepatnya di rumah milik orang tua Termohon;
- Bahwa posita 3 benar;
- Bahwa posita 4 tidak benar, rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini baik-baik saja. Adapun penyebab ketidakharmonisan yang disampaikan oleh Pemohon pada:

4.1 Tidak benar Termohon memiliki sifat curiga berlebihan seperti Termohon menduga Pemohon selingkuh, sesuatu yang wajar jika seorang isteri bertanya kepada suaminya dari hari Senin sampai dengan Sabtu Pemohon kemana. Pernah pada suatu hari Termohon dari Bandung dan Pemohon dari Jakarta mau pulang ke Cilegon bareng dan janji di rumah sakit Sari Asih;

Hlm. 4 dari 20 Put. No. 143/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2 Tidak benar orang tua Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

4.3 Tidak benar Termohon memiliki sifat egois berlebihan sehingga membuat Pemohon tidak nyaman;

- Bahwa posita 5 benar, puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 2 November 2019 dimana Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon dan Pemohon langsung keluar dari kediaman Termohon. Sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah dan sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri. Sebelum Pemohon meninggalkan Termohon dan keluar dari rumah kediaman bersama, Pemohon tidak pernah mengarahkan Termohon harus seperti apa. 1 bulan kemudian yaitu pada bulan November 2019 orang tua Pemohon datang ke rumah kediaman Pemohon dan Termohon untuk memediasi Pemohon dan Termohon akan tetapi Pemohon tidak mau lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon.;

- Bahwa posita 6 benar, rumah tangga sudah sulit dirukunkan sehingga Termohon menerima dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, serta menerima kesanggupan Pemohon untuk memberikan akibat dari perceraian ini berupa:

1. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan dan akan dibayar dengan cara ditransfer/diberikan secara langsung kepada Termohon setiap bulannya selama 3 bulan;
2. Mut'ah berupa perhiasan emas seberat 6 gram;
3. Harta Bersama berupa 1 unit Mobil yang masih dalam angsuran kepada orang tua Termohon akan menjadi milik Termohon sedangkan sisa hutang dianggap selesai. Pemohon tidak mempunyai hak atas mobil tersebut dan tidak ada lagi kewajiban untuk membayar angsuran;
4. Nafkah lampau dari sejak bulan Januari s/d Maret 2020 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan x 3 bulan = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon;

Hlm. 5 dari 20 Put. No. 143/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas Replik Pemohon tersebut, Termohon dalam Duplik tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 210/22/V/2015 tertanggal 12 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Provinsi Banten yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf serta diberi tanda P;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian secara terpisah dibawah sumpahnya di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. **Saksi**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S3, pekerjaan Dosen, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Serang Kota Serang Provinsi Banten;

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah rekan kerja Pemohon kenal dengan Pemohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 3 bulan terakhir tepatnya bulan Februari 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun hal tersebut saksi ketahui dari cerita Pemohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran menurut cerita Pemohon karena Pemohon merasa tidak nyaman dengan keluarga Termohon, Termohon selalu curiga kepada Pemohon dan keluarga Termohon selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Hlm. 6 dari 20 Put. No. 143/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal ketika Pemohon bercerita kepada saksi tentang kondisi rumah tangganya;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. **Saksi**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dosen, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Baros Kota Serang Provinsi Banten;

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 3 bulan terakhir tepatnya bulan Maret 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun hal tersebut saksi ketahui dari cerita Pemohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran menurut cerita Pemohon karena Pemohon merasa tidak nyaman dengan keluarga Termohon, Termohon selalu curiga kepada Pemohon dan keluarga Termohon selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Hlm. 7 dari 20 Put. No. 143/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal ketika Pemohon bercerita kepada saksi tentang kondisi rumah tangganya;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan dua orang saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Provinsi Banten;

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah ibu kandung Termohon, kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2015 namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik orang tua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir bulan Oktober 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pada tanggal 2 November 2019 saksi berusaha mengajak bicara Pemohon namun Pemohon tidak bicara sepele katapun dan kemudian Pemohon pamit akan cooling down namun Pemohon menutup

Hlm. 8 dari 20 Put. No. 143/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akses komunikasi baik dengan Termohon maupun dengan keluarga Pemohon;

- Bahwa kemudian pada tanggal 29 November 2019 keluarga Pemohon datang dari Yogyakarta ke rumah saksi dan pihak keluarga Pemohon menyampaikan tidak ada masalah apapun antara Pemohon dengan Termohon bahkan pada saat itu Pemohon juga tidak bicara apapun namun setelah itu Pemohon tidak pernah lagi pulang ke rumah kediaman bersama hingga sekarang;

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil karena Pemohon bersikeras untuk berpisah dengan Termohon meskipun Termohon dan keluarga Termohon masih menginginkan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis lagi;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;

- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. Saksi, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Anyar Kabupaten Serang Provinsi Banten;

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah adik ipar Termohon, kenal dengan Termohon sebelum menikah dengan Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2015 namun belum dikaruniai anak;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi dimana

Hlm. 9 dari 20 Put. No. 143/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi merasa sikap Pemohon agak berbeda dengan saksi dimana kejadian itu terjadi pada saat orangtua Termohon sedang sakit;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa pada tanggal 10 November 2019 Pemohon menelfon saksi untuk mengajak ketemuan sehingga pada tanggal 12 November 2019 Pemohon dan saksi bertemu di V Nice Krakatau Junction untuk membicarakan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon dan dari pembicaraan tersebut saksi menyimpulkan bahwa sebetulnya masalah rumah tangga keduanya tidak terlalu prinsip dan saksi juga berusaha memberikan masukan kepada Pemohon bahkan pada saat pulang saksi pun mengajak Pemohon pulang ke rumah kediaman Pemohon dan Termohon;

- Bahwa kemudian pada tanggal 29 November 2019 pihak keluarga Pemohon datang dari Yogyakarta ke rumah orang tua Pemohon dan pihak keluarga Pemohon menyampaikan tidak ada masalah apapun antara Pemohon dengan Termohon bahkan pada saat itu Pemohon juga tidak bicara apapun namun setelah itu Pemohon tidak pernah lagi pulang ke rumah kediaman bersama hingga sekarang;

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil karena Pemohon bersikeras untuk berpisah dengan Termohon meskipun Termohon dan keluarga Termohon masih menginginkan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis lagi;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;

- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Hlm. 10 dari 20 Put. No. 143/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dan jawaban Termohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan selalu berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk penyelesaian perkaranya melalui prosedur mediasi oleh Ana Faizah, S.H selaku Mediator yang ditunjuk, dan berdasarkan hasil laporan Mediator tersebut, ternyata proses mediasi tidak berhasil, maka perkara ini diselesaikan melalui prosedur litigasi;

Menimbang, bahwa Termohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Serang, telah mengajukan Surat Keterangan Nomor 660/449-DLH/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang Pemerintah Kota Serang tanggal 30 Maret 2020, sebagai syarat administratif sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku seperti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Surat Edaran BAKN Nomor 08/SE/1990 tanggal 08 April 1983 dan Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990 tanggal 22 Desember Tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dengan demikian syarat administratif

Hlm. 11 dari 20 Put. No. 143/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan peraturan perundang-undangan tersebut telah terpenuhi, dengan demikian pemeriksaan dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya sejak bulan Oktober 2019 rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan Termohon memiliki sifat curiga berlebihan seperti Termohon menduga Pemohon selingkuh, orang tua Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dan Termohon memiliki sifat egois berlebihan sehingga membuat Pemohon tidak nyaman. Puncak perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tanggal 2 November 2019;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon pada pokoknya membantah bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena menurut Termohon selama ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja. Termohon membantah semua dalil-dalil Pemohon mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran dan menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil pada jawaban Termohon;

Menimbang, *in casu* bahwa pengakuan yang diucapkan Termohon tersebut diatas adalah pengakuan berkualifikasi yaitu pengakuan yang disertai dengan sangkalan terhadap dalil-dalil penyebab perselisihan dan pertengkaran, maka terhadap pengakuan berkualifikasi tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karena itu tidak dapat berdiri sendiri harus dibantu sekurang-kurangnya salah satu alat bukti yang lain. Nilai kekuatan pembuktiannya harus bersifat bukti permulaan, maka dalam hal ini kekuatan pembuktiannya bersifat bebas;

Hlm. 12 dari 20 Put. No. 143/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dan oleh karena perkara *a quo* menyangkut sengketa perkawinan *in casu* cerai, maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P dan 2 orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P tersebut memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti P tersebut juga telah memenuhi syarat materiil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan bukti 2 orang saksi yang keterangan selengkapanya

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian kedua saksi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara materiil kesaksian kedua saksi tersebut juga saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 144 *jo.* Pasal 171 HIR *jo.* Pasal 172 HIR, maka kesaksian

Hlm. 13 dari 20 Put. No. 143/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawaban dan dupliknya, Majelis Hakim telah pula memberi kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat-alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap kesempatan tersebut, Termohon mengajukan bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Termohon di persidangan, oleh karena yang bersangkutan telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka menurut penilaian Majelis Hakim kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian;

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan yang diberikan oleh 2 orang saksi Termohon tersebut, mempunyai relevansi dengan jawaban Termohon menyangkut rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang tidak utuh disebabkan pertengkaran yang terjadi antara keduanya, keterangan 2 orang saksi tersebut bersesuaian satu dengan yang lainnya atau alat-alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 171 HIR, maka menurut Majelis Hakim keterangan dua orang saksi Termohon tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar dalam mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang diakui oleh Termohon, bukti P dan kesaksian 2 orang saksi Pemohon dan bukti 2 orang saksi Termohon seperti diuraikan di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 12 Mei 2015 namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon setidak-tidaknya sejak bulan Oktober 2019 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon merasa tidak nyaman dengan keluarga Termohon, Termohon selalu curiga kepada

Hlm. 14 dari 20 Put. No. 143/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan keluarga Termohon selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;

3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal setidaknya sejak bulan November 2019 yang lalu hingga sekarang;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;
5. Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan dan telah tidak lagi mendapatkan hak dan menjalankan kewajiban masing-masing sehingga sudah sangat sulit dan tidak ada harapan Pemohon dan Termohon untuk dapat hidup rukun kembali dengan keadaan yang demikian;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang cerai talak;

Menimbang, bahwa menurut hukum, seorang suami yang berkehendak untuk menceraikan isterinya hanya dimungkinkan apabila ada alasan. Menurut penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, alasan yang dapat dijadikan dasar oleh suami untuk menceraikan isterinya salah satunya adalah apabila antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri sudah tidak lagi memenuhi hak dan

Hlm. 15 dari 20 Put. No. 143/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya masing-masing sebagai suami maupun sebagai isteri, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 38/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa *Pengertian cekcok yang terus-menerus dan tidak dapat didamaikan, bukanlah ditekankan kepada siapa dan apa penyebab yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi*;

Menimbang, bahwa *in casu* berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan fakta hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon setidak-tidaknya sejak bulan Oktober 2019 sering berselisih dan bertengkar secara terus-menerus yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal setidak-tidaknya sejak 6 bulan yang lalu. Pemohon dengan Termohon selama pisah tempat tinggal tersebut, sudah tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing baik sebagai suami maupun sebagai isteri dan sudah tidak ada komunikasi yang baik. Sementara perdamaian telah diupayakan sedemikian oleh Hakim Mediator, pihak keluarga dan Majelis Hakim, namun tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah, pertautan hati antara keduanya telah sirna sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan yaitu menciptakan rumah tangga yang harmonis, yang didalamnya ada ketentraman (*sakinah*), saling mencintai (*mawaddah*) dan saling menyanyangi (*warahmah*), sebagaimana diamanatkan oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i yaitu Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi:

Hlm. 16 dari 20 Put. No. 143/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَإِنْ

Artinya: *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) Thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta *in casu* Pemohon yang tetap dengan kehendak dan permohonan untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon, dan juga Termohon menerima keinginan cerai dari Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan mudlorat yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, sedangkan kemudloratan harus dihapuskan, sesuai dengan kaidah fiqhiyah:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Mencegah kerusakan/kemudloratan harus didahulukan daripada mengambil suatu manfaat"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai telah terdapat alasan menurut hukum bagi Pemohon untuk menceraikan Termohon sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 permohonan dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan akan melaksanakan kewajiban akibat dari perceraian ini yaitu berupa Nafkah Iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan dan akan dibayar dengan cara ditransfer/diberikan secara langsung kepada Termohon setiap bulannya selama 3 bulan, Mut'ah berupa perhiasan emas seberat 6 gram, Harta Bersama berupa 1 unit Mobil yang masih dalam angsuran kepada orang tua Termohon akan menjadi milik Termohon sedangkan sisa hutang dianggap

Hlm. 17 dari 20 Put. No. 143/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai. Pemohon tidak mempunyai hak atas mobil tersebut dan tidak ada lagi kewajiban untuk membayar angsuran dan Nafkah lampau dari sejak bulan Januari s/d Maret 2020 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan x 3 bulan = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut dan dalam hal ini akan menetapkan menjadi kewajiban Pemohon atas akibat terjadinya perceraian dan selanjutnya menjadi hak bagi Termohon serta Majelis Hakim sekaligus menghukum kepada Pemohon untuk membayar berupa Nafkah Iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan dan akan dibayar dengan cara ditransfer/diberikan secara langsung kepada Termohon setiap bulannya selama 3 bulan, Mut'ah berupa perhiasan emas seberat 6 gram, Harta Bersama berupa 1 unit Mobil yang masih dalam angsuran kepada orang tua Termohon akan menjadi milik Termohon sedangkan sisa hutang dianggap selesai. Pemohon tidak mempunyai hak atas mobil tersebut dan tidak ada lagi kewajiban untuk membayar angsuran dan Nafkah lampau dari sejak bulan Januari s/d Maret 2020 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan x 3 bulan = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan bahwa guna melindungi hak-hak istri yang diceraikan suami dan membantu istri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak serta demi terwujudnya keadilan, maka semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai pada saat suami mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 18 dari 20 Put. No. 143/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mejatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Anita Viliana ST, Mpd binti H. Suparno**) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
3. Menetapkan kewajiban Pemohon (**Pemohon**) untuk membayar akibat perceraian sebagaimana hasil kesepakatan dalam mediasi kepada Termohon (**Anita Viliana ST, Mpd binti H. Suparno**) berupa:
 - 3.1 Nafkah Iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan dan akan dibayar dengan cara ditransfer/diberikan secara langsung kepada Termohon setiap bulannya selama 3 bulan;
 - 3.2 Mut'ah berupa perhiasan emas seberat 6 gram;
 - 3.3 Harta Bersama berupa 1 unit Mobil yang masih dalam angsuran kepada orang tua Termohon akan menjadi milik Termohon sedangkan sisa hutang dianggap selesai. Pemohon tidak mempunyai hak atas mobil tersebut dan tidak ada lagi kewajiban untuk membayar angsuran;
 - 3.4 Nafkah lampau dari sejak bulan Januari s/d Maret 2020 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan x 3 bulan = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayarkan kewajibannya terhadap Termohon sebagaimana tersebut pada amar nomor 3 putusan ini sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1441 Hijriyah yang terdiri dari **Mahdys Syam, S.H** sebagai Ketua Majelis serta **Martina Lofa, S.HI., M.HI** dan **Alvi Syafiatin, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1441 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Dani Nurwahyudi, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hlm. 19 dari 20 Put. No. 143/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Mahdys Syam, S.H
Hakim Anggota

Hakim Anggota

Martina Lofa, S.HI., M.H.I
Panitera Pengganti

Alvi Syafiatin, S.Ag

Dani Nurwahyudi, S.H., M.H

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK Persidangan	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp. 245.000,-
4. PNBP Relas Panggilan	Rp. 20.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 20 dari 20 Put. No. 143/Pdt.G/2020/PA.Clg